



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : HERO YUWONO alias HERO;-----
bin SUYATNO;-----

Tempat lahir : Purbalingga;-----

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 21 Juni 1991;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Selaganggeng Rt. 01 Rw. 02;-----
Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : -;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2014;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik Nomor : SP. Han / 01 / I / 2015 / Reskrim tertanggal 01 Januari 2015 sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum NOMOR : B - 691 / O.3.23 / Epp.1 / 01 / 2015 tertanggal 19 Januari 2015 sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;-----
3. Penuntut Umum NOMOR : PRINT - 236 / O.3.23 / Epp.2 / 02 / 2015 tertanggal 25 Februari 2015 sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;-----



4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 26 / Pid.B / 2015 / PN.Pbg tertanggal 9 Maret 2015 sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan 7 April 2015;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 26 / Pid.B / 2015 / PN.Pbg tertanggal 31 Maret 2015 sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara;-----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;-----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa HERO YUWONO al. HERO bin SUYATNO bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERO YUWONO al. HERO bin SUYATNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----



1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT tahun 2014 warna merah Nopol. : R 6392 CV Noka : MH32BJ003EJ587774 Nosin : 2BJ587848, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio GT tahun 2014 warna merah Nopol. : R 6392 CV Noka : MH32BJ003EJ587774 Nosin : 2BJ587848 atas nama SUYATNO Alamat Desa Selaganggang Rt. 001 Rw. 002 Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga. Dikembalikan kepada terdakwa dan 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Type Galaxy V Warna putih Dikembalikan kepada saksi Oktania Andriani Rizki Saputri;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya:-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU;-----
Bahwa ia terdakwa HERO YUWONO al. HERO bin SUYATNO pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira jam 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 bertempat di depan kantor Satlantas Polres Purbalingga Kab. Purbalingga atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal sekitar bulan Oktober 2014 terdakwa HERO YUWONO al. HERO bin SUYATNO melalui Facebook dengan akun (brimaaedy) dan mengaku anggota Brimob berkenalan dengan saksi korban OKTANIA ANDRIANI



RIZKI SAPUTRI yang kemudian bertukar nomor handphone juga sering komunikasi lewat handphone;-----
Kemudian pada tanggal 12 bulan Nopember 2014 Sdr. EDI minta ketemuan dengan saksi di daerah Pasar Cernai Purwokerto sekira pukul 20.00 Wib dan setelah bertemu lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban OKTANIA ANDRIANI RIZKI SAPUTRI kalau terdakwa sedang terburu-buru akan jaga malam sehingga hanya sebentar saja ketemunya;-----
Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekitar jam 18.30 wib terdakwa HERO YUWONO al. HERO bin SUYATNO minta ketemu dengan saksi OKTANIA ANDRIANI RIZKI SAPUTRI di Taman Balai Kemambang Purwokerto Timur, kemudian terdakwa datang kerumah saksi YUSUF RIFKIANA di Desa Selagangeng Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah Nopol. R-6392-CV ditempat tersebut terdakwa mengajak saksi Yusuf Rifkiana ke Purwokerto untuk menemui seorang perempuan yakni saksi OKTANIA, setelah dalam perjalanan terdakwa menyampaikan kepada saksi Yusuf Rifkiana "akan mengambil motor dari seorang perempuan tersebut dan nantinya akan dijual dan setelah terdakwa dapat hasil, maka saksi Yusuf Rifkiana akan di SMS untuk bertemu lagi. Setelah sekitar jam 19.00 wib terdakwa dan saksi Yusuf Rifkiana sampai di daerah Watu Mas Purwokerto lalu saksi Yusuf Rifkiana pulang ke Desa Selagangeng meninggalkan terdakwa;-----
Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi OKTANIA ANDRIANI RIZKI SAPUTRI mengajak untuk jalan-jalan ke Purbalingga sekalian ke Sat Lantas Polres Purbalingga untuk mengurus pindah kerja;-----
Pada saat itu saksi OKTANIA ANDRIANI RIZKI SAPUTRI percaya saja dan langsung berangkat menuju ke Purbalingga dengan mengendarai sepeda

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg



motor Honda Vario type NC12A1CBF A/T warna merah hitam dengan No. Pol : R-2269-UE tahun 2013 dengan Noka : MH1JFC110DK181584 dan Nosin : JFC1E1182815 milik saksi OKTANIA ANDRIANI RIZKI SAPUTRI, sesampainya di Purbalingga saksi korban diminta untuk menunggu di depan kantor Sat Lantas Polres Purbalingga sementara terdakwa masuk dengan alasan akan mengurus surat kepindahan;-----

Setelah beberapa saat masuk kemudian terdakwa keluar dan menghampiri saksi korban OKTANIA dan mengatakan kalau dirinya akan memfotocopy berkas untuk pemindahan tugas dan pada saat saksi korban OKTANIA meminta untuk ikut tidak diperbolehkan oleh terdakwa sehingga saksi korban OKTANIA tetap menunggu di depan kantor Sat Lantas dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban OKTANIA;-----

Setelah beberapa saat menunggu dan tidak ada kabar dari terdakwa, kemudian saksi korban OKTANIA masuk ke Penjagaan kantor Sat Lantas Polres Purbalingga untuk menanyakan tentang kebenaran terdakwa yang mengaku Anggota Brimob telah menemui atasan untuk mengurus surat pindah tugas, namun dijawab oleh Petugas piket jaga bahwa laki-laki yang datang ke penjagaan Sat Lantas tadi hanya menanyakan tentang cara-cara pembuatan SIM dan setelah mendapatkan penjelasan tersebut akhirnya saksi korban OKTANIA menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh laki-laki yang mengaku bernama EDI dan mengaku Anggota Brimob;-----

Bahwa tidak lama pada saat saksi korban OKTANIA sedang di Pos Jaga Kantor Sat Lantas kemudian datang Anggota Polisi yang bernama Sdr. AGUS dan langsung bercerita bahwa saksi habis ditipu kemudian Sdr. AGUS bersama dengan saksi korban OKTANIA mencari orang yang bernama EDI yang mengaku Anggota Brimob tersebut dan setelah dicari tidak ketemu kemudian Sdr. AGUS mengantarkan saksi korban OKTANIA

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg



ke Mako Brimob Purwokerto untuk dicek tentang kebenaran Anggota Brimob yang bernama EDI tersebut, yang ternyata setelah ditanyakan kepada Anggota Brimob Banyumas dijelaskan tidak ada anggota baru yang bernama EDI;-----

Setelah dari adanya temuan tersebut kemudian saksi diantar pulang oleh Sdr. AGUS dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya.

Selanjutnya perbuatan terdakwa diproses lebih lanjut;-----
Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban OKTANIA ANDRIANI RIZKI SAPUTRI dapat mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP;-----

ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa ia terdakwa HERO YUWONO al. HERO bin SUYATNO pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 bertempat di depan kantor Satlantas Polres Purbalingga Kab. Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Berawal sekitar bulan Oktober 2014 terdakwa HERO YUWONO al. HERO bin SUYATNO melalui Facebook dengan akun (brimaaedy) dan mengaku anggota Brimob berkenalan dengan saksi korban OKTANIA ANDRIANI RIZKI SAPUTRI yang kemudian bertukar nomor handphone juga sering komunikasi lewat handphone;-----



Kemudian pada tanggal 12 bulan Nopember 2014 Sdr. EDI minta ketemuan dengan saksi di daerah Pasar Cermai Purwokerto sekira pukul 20.00 Wib dan setelah bertemu lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban OKTANIA ANDRIANI RIZKI SAPUTRI kalau terdakwa sedang terburu-buru akan jaga malam sehingga hanya sebentar saja ketemunya;-----

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekitar jam 18.30 wib terdakwa HERO YUWONO al. HERO bin SUYATNO minta ketemu dengan saksi OKTANIA ANDRIANI RIZKI SAPUTRI di Taman Balai Kemambang Purwokerto Timur, kemudian terdakwa datang kerumah saksi YUSUF RIFKIANA di Desa Selaganggeng Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah Nopol. R-6392-CV ditempat tersebut terdakwa mengajak saksi Yusuf Rifkiana ke Purwokerto untuk menemui seorang perempuan yakni saksi OKTANIA, setelah dalam perjalanan terdakwa menyampaikan kepada saksi Yusuf Rifkiana "akan mengambil motor dari seorang perempuan tersebut dan nantinya akan dijual dan setelah terdakwa dapat hasil, maka saksi Yusuf Rifkiana akan di SMS untuk bertemu lagi. Setelah sekitar jam 19.00 wib terdakwa dan saksi Yusuf Rifkiana sampai di daerah Watu Mas Purwokerto lalu saksi Yusuf Rifkiana pulang ke Desa Selaganggeng meninggalkan terdakwa;-----

Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi OKTANIA ANDRIANI RIZKI SAPUTRI mengajak untuk jalan-jalan ke Purbalingga sekalian ke Sat Lantas Polres Purbalingga untuk mengurus pindah kerja;-----

Pada saat itu saksi OKTANIA ANDRIANI RIZKI SAPUTRI percaya saja dan langsung berangkat menuju ke Purbalingga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario type NC12A1CBF A/T warna merah hitam dengan No. Pol : R-2269-UE tahun 2013 dengan Noka : MH1JFC110DK181584 dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg



Nosin : JFC1E1182815 milik saksi OKTANIA ANDRIANI RIZKI SAPUTRI, sesampainya di Purbalingga saksi korban diminta untuk menunggu di depan kantor Sat Lantas Polres Purbalingga sementara terdakwa masuk dengan alasan akan mengurus surat kepindahan;

Setelah beberapa saat masuk kemudian terdakwa keluar dan menghampiri saksi korban OKTANIA dan mengatakan kalau dirinya akan memfotocopy berkas untuk pemindahan tugas dan pada saat saksi korban OKTANIA meminta untuk ikut tidak diperbolehkan oleh terdakwa sehingga saksi korban OKTANIA tetap menunggu di depan kantor Sat Lantas dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban OKTANIA;

Setelah beberapa saat menunggu dan tidak ada kabar dari terdakwa, kemudian saksi korban OKTANIA masuk ke Penjagaan kantor Sat Lantas Polres Purbalingga untuk menanyakan tentang kebenaran terdakwa yang mengaku Anggota Brimob telah menemui atasan untuk mengurus surat pindah tugas, namun dijawab oleh Petugas piket jaga bahwa laki-laki yang datang ke penjagaan Sat Lantas tadi hanya menanyakan tentang cara-cara pembuatan SIM dan setelah mendapatkan penjelasan tersebut akhirnya saksi korban OKTANIA menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh laki-laki yang mengaku bernama EDI dan mengaku Anggota Brimob;

Bahwa tidak lama pada saat saksi korban OKTANIA sedang di Pos Jaga Kantor Sat Lantas kemudian datang Anggota Polisi yang bernama Sdr. AGUS dan langsung bercerita bahwa saksi habis ditipu kemudian Sdr. AGUS bersama dengan saksi korban OKTANIA mencari orang yang bernama EDI yang mengaku Anggota Brimob tersebut dan setelah dicari tidak ketemu kemudian Sdr. AGUS mengantarkan saksi korban OKTANIA ke Mako Brimob Purwokerto untuk dicek tentang kebenaran Anggota Brimob yang bernama EDI tersebut, yang ternyata setelah ditanyakan

kepada Anggota Brimob Banyumas dijelaskan tidak ada anggota baru yang
bernama EDI;-----

Setelah dari adanya temuan tersebut kemudian saksi diantar pulang oleh Sdr.
AGUS dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya,

Selanjutnya perbuatan terdakwa diproses lebih lanjut;-----
Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban OKTANIA ANDRIANI
RIZKI SAPUTRI dapat mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.000.000,-
(sembilan belas juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372
KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa
menyatakan sudah mengerti serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi OKTANIAANDRIANI RIZKY SAPUTRI binti ONGKO WIYONO

SAMSI :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB
Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi sampai akhirnya Saksi
menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah hitam
berserta STNK-nya di depan Kantor Sat Lantas Polres Purbalingga;-----
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Oktober 2014 Saksi mulai pertama kali
berkenalan dengan Terdakwa melalui Facebook sampai akhirnya Saksi dan
Terdakwa bertukar nomor telepon dan saling berkomunikasi lewat telepon,
dimana Terdakwa mengenalkan kepada Saksi dengan nama EDI sebagai Anggota
Brimob yang bertugas di Sekolah Polisi Negara di Purwokerto, pada hari Rabu
tanggal 12 November 2014 Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Pasar



Cermai Purwokerto sekitar pukul 20.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi hanya bertemu sebentar saja karena Terdakwa beralasan akan tugas malam, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 Terdakwa kembali mengajak Saksi untuk bertemu di Taman Balai Kemambang Purwokerto sekitar pukul 19.00 WIB dimana pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi diajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Purbalingga sambil mengurus kepindahan tugas Terdakwa di Lantas Purbalingga, lalu Terdakwa dan Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Vario Techno warna merah hitam menuju ke Sat Lantas Purbalingga, yang mana didalam perjalanan Saksi dan Terdakwa sempat kena hujan dan tetap berkendara dengan menggunakan mantol sampai di daerah Waluh hujan berhenti dimana Terdakwa dan Saksi melepas mantol yang mana mantol ditaruh di laci bagian depan sepeda motor sedangkan dompet dan handphone Saksi masukkan ke bagasi sepeda motor lalu Saksi dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, sampai di Kantor Sat Lantas Purbalingga sekitar jam 20.00 WIB, dimana pada saat itu sesampai di depan Kantor Sat Lantas Purbalingga, Saksi melihat Terdakwa pergi dan masuk ke kantor Pos Penjagaan Sat Lantas Purbalingga bertemu dengan seorang anggota Polisi dan mengobrol dengan anggota Polisi tersebut, sedangkan Saksi tetap di atas sepeda motor, Terdakwa lalu keluar dari pos penjagaan kembali menemui Saksi, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi karena Terdakwa disuruh memfotocopy berkas pindah terlebih dahulu, dimana pada saat itu Saksi meminta ikut Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan agar Saksi menunggu saja di depan Kantor, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi pergi meninggalkan Saksi di depan Kantor Sat Lantas Polres Purbalingga, setelah 30 (tiga puluh menit) menunggu Terdakwa tidak datang kembali menemui Saksi, lalu Saksi menuju ke Pos Penjagaan untuk bertanya kepada anggota Polisi yang tadi diajak mengobrol oleh Terdakwa, dan dari

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg



keterangan Polisi tersebut bahwa Terdakwa datang ke Pos Penjagaan hanya menanyakan proses pembuatan SIM, mengetahui hal tersebut lalu Saksi meminta tolong kepada Polisi tersebut bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa lalu Polisi tersebut memanggil rekannya yang bernama AGUS, lalu oleh AGUS Saksi diajak untuk berkeliling mencari keberadaan Terdakwa di Kota Purbalingga akan tetapi tidak ditemukan, kemudian Saksi dibawa oleh AGUS ke Markas Brimob di Purwokerto untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dari keterangan anggota Brimob disana tidak ada anggota Brimob yang bernama EDI, setelah itu Saksi diantar pulang ke rumah oleh AGUS dan salah seorang anggota Brimob, sampai di rumah AGUS dan anggota Brimob tersebut menceritakan kejadian penipuan yang telah dialami oleh Saksi kepada orangtua Saksi, setelah itu AGUS dan anggota Brimob pulang dari rumah orangtua Saksi;-----

- Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Brimaedy dan Brimob Edi dimana di akun facebook Terdakwa menempelkan foto profil Terdakwa dengan menggunakan seragam anggota Brimob;-----
- Bahwa selain sepeda motor, barang-barang Saksi yang ikut diambil oleh Terdakwa yaitu handphone Samsung Galaxy V warna putih dan tas cangklong warna putih yang berisi dompet yang berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Kartu ATM BRI, KTP, SIM C dan Kartu BPJS;-----
- Bahwa awal bulan Januari 2015 Saksi mendapat telepon dari anggota Polisi Polres Purbalingga yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah tertangkap dan Saksi diminta datang ke Kantor Polres, dimana pada saat di Kantor Polres, Saksi ditunjukkan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V warna putih oleh anggota Polisi dan setelah Saksi cek handphone tersebut memang benar handphone milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;-----
- Bahwa dari keterangan anggota Polisi sepeda motor Saksi telah dijual online oleh Terdakwa;-----

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi AGUS SETIAWAN bin RACHMAT EDI SAPUTRA :-----

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Purbalingga;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Oktania Andriani Rizky Saputri sampai akhirnya Oktania Andriani Rizky Saputri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah hitam beserta STNK-nya di depan Kantor Sat Lantas Polres Purbalingga;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang tugas jaga di Pos Penjagaan Sat Samapta Polres Purbalingga datang teman Saksi memberitahukan kepada Saksi ada anak perempuan terkena penipuan teman laki-lakinya, setelah itu Saksi diajak teman Saksi tersebut untuk menemui perempuan tersebut yang mengaku bernama Oktania Andriani Rizky Saputri, dan benar dari cerita Oktania Andriani Rizky Saputri bahwa dia habis ditipu oleh seorang laki-laki mengaku bernama EDI anggota Brimob Purwokerto, lalu Saksi membawa Oktania untuk berkeliling kota Purbalingga mencari keberadaan Terdakwa, akan tetapi tidak diketemukan, lalu Saksi membawa Oktania Andriani Rizky Saputri ke Markas Brimob Purwokerto untuk mengecek kebenaran Terdakwa sebagai anggota Brimob, sampai di Markas Brimob dan mendapat penjelasan dari Komandan jaga tidak ada anggota Brimob bernama EDI, setelah itu Saksi dengan meminta tolong salah satu anggota Brimob untuk menemani Saksi mengantar pulang Oktania ke rumah orangtuanya, lalu Saksi bersama dengan salah seorang anggota Brimob pergi mengantar pulang Oktania ke rumah orangtuanya, setelah menjelaskan kejadian yang menimpa Oktania lalu Saksi dan salah seorang anggota Brimob pulang dari rumah orangtua Oktania;-----

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg



- Bahwa dari foto yang ada di akun Facebook Terdakwa yang ditunjukkan oleh Oktania kepada Saksi, Saksi merasa bahwa foto yang ada di akun facebook Terdakwa bukan Terdakwa hanya mukanya mirip dengan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi OKTA INDRA SAPUTRA alias INDRA bin ONGKO WIYONO

SAMSI :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap adik Saksi yang bernama Oktania Andriani Rizky Saputri sampai akhirnya Oktania Andriani Rizky Saputri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah hitam beserta STNK-nya di depan Kantor Sat Lantas Polres Purbalingga;-----
- Bahwa dari cerita Oktania Andriani Rizky Saputri kepada Saksi bahwa awalnya pada pertengahan bulan Oktober 2014 Oktania mulai pertama kali berkenalan dengan Terdakwa melalui Facebook sampai akhirnya Oktania dan Terdakwa bertukar nomor telepon dan saling berkomunikasi lewat telepon, dimana Terdakwa mengenalkan kepada Oktania dengan nama EDI sebagai Anggota Brimob yang bertugas di Sekolah Polisi Negara di Purwokerto, pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 Terdakwa mengajak Oktania untuk bertemu di Pasar Cermai Purwokerto sekitar pukul 20.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa dan Oktania hanya bertemu sebentar saja karena Terdakwa beralasan akan tugas malam, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 Terdakwa kembali mengajak Oktania untuk bertemu di Taman Balai Kemambang Purwokerto sekitar pukul 19.00 WIB dimana pada saat bertemu dengan Terdakwa, Oktania diajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Purbalingga sambil mengurus kepindahan tugas Terdakwa di Lantas Purbalingga, lalu Terdakwa dan Oktania dengan menggunakan sepeda motor milik Oktania yaitu Honda Vario



Techno warna merah hitam menuju ke Sat Lantas Purbalingga, yang mana didalam perjalanan Oktania dan Terdakwa sempat kena hujan dan tetap berkendara dengan menggunakan mantol sampai di daerah Waluh hujan berhenti dimana Terdakwa dan Oktania melepas mantol yang mana mantol ditaruh di laci bagian depan sepeda motor sedangkan dompet dan handphone Oktania masukkan ke bagasi sepeda motor lalu Oktania dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, sampai di Kantor Sat Lantas Purbalingga sekitar jam 20.00 WIB, dimana pada saat itu sesampai di depan Kantor Sat Lantas Purbalingga, Oktania melihat Terdakwa pergi dan masuk ke kantor Pos Penjagaan Sat Lantas Purbalingga bertemu dengan seorang anggota Polisi dan mengobrol dengan anggota Polisi tersebut, sedangkan Oktania tetap di atas sepeda motor, Terdakwa lalu keluar dari pos penjagaan kembali menemui Oktania, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Oktania meminjam sepeda motor milik Oktania karena Terdakwa disuruh memfotocopy berkas pindah terlebih dahulu, dimana pada saat itu Oktania meminta ikut Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan agar Oktania menunggu saja di depan Kantor, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Oktania pergi meninggalkan Oktania di depan Kantor Sat Lantas Polres Purbalingga, setelah 30 (tiga puluh menit) menunggu Terdakwa tidak datang kembali menemui Oktania, lalu Oktania menuju ke Pos Penjagaan untuk bertanya kepada anggota Polisi yang tadi diajak mengobrol oleh Terdakwa, dan dari keterangan Polisi tersebut bahwa Terdakwa datang ke Pos Penjagaan hanya menanyakan proses pembuatan SIM, mengetahui hal tersebut lalu Oktania meminta tolong kepada Polisi tersebut bahwa Oktania telah ditipu oleh Terdakwa lalu Polisi tersebut memanggil rekannya yang bernama AGUS, lalu oleh AGUS Oktania diajak untuk berkeliling mencari keberadaan Terdakwa di Kota Purbalingga akan tetapi tidak ditemukan, kemudian Oktania dibawa oleh AGUS ke Markas Brimob di Purwokerto untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg



dari keterangan anggota Brimob disana tidak ada anggota Brimob yang bernama EDI, setelah itu Oktania diantar pulang ke rumah oleh AGUS dan salah seorang anggota Brimob, sampai di rumah AGUS dan anggota Brimob tersebut menceritakan kejadian penipuan yang telah dialami oleh Oktania kepada orangtua Saksi dan Saksi, setelah itu AGUS dan anggota Brimob pulang dari rumah orangtua Saksi;-----

- Bahwa dari keterangan Oktania kepada Saksi Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Brimaedy dan Brimob Edi dimana di akun facebook Terdakwa menempelkan foto profil Terdakwa dengan menggunakan seragam anggota Brimob;-----
- Bahwa selain sepeda motor, barang-barang Oktania yang ikut diambil oleh Terdakwa yaitu handphone Samsung Galaxy V warna putih dan tas cangklong warna putih yang berisi dompet yang berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Kartu ATM BRI, KTP, SIM C dan Kartu BPJS;-----
- Bahwa awal bulan Januari 2015 Oktania mendapat telepon dari anggota Polisi Polres Purbalingga yang memberitahukan kepada Oktania bahwa Terdakwa telah tertangkap dan Oktania diminta datang ke Kantor Polres, dimana pada saat itu Saksi dan Oktania datang ke Kantor Polres Purbalingga, yang mana Oktania ditunjukkan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V warna putih oleh anggota Polisi dan setelah Oktania cek handphone tersebut memang benar handphone milik Oktania yang diambil oleh Terdakwa;-----
- Bahwa dari keterangan anggota Polisi sepeda motor Oktania telah dijual online oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----



Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Oktania Andriani Rizky Saputri sampai akhirnya Oktania Andriani Rizky Saputri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah hitam beserta STNK-nya di depan Kantor Sat Lantas Polres Purbalingga;-----
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Oktober 2014 Terdakwa mulai pertama kali berkenalan dengan Oktania Andriani Rizky Saputri melalui Facebook sampai akhirnya Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri bertukar nomor telepon dan saling berkomunikasi lewat telepon, dimana Terdakwa mengenalkan kepada Oktania Andriani Rizky Saputri dengan nama EDI sebagai Anggota Brimob yang bertugas di Sekolah Polisi Negara di Purwokerto, pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 Terdakwa mengajak Oktania Andriani Rizky Saputri untuk bertemu di Pasar Cermat Purwokerto sekitar pukul 20.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri hanya bertemu sebentar saja karena Terdakwa beralasan akan tugas malam, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 Terdakwa kembali mengajak Oktania Andriani Rizky Saputri untuk bertemu di Taman Balai Kemambang Purwokerto sekitar pukul 19.00 WIB dimana pada saat bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Oktania Andriani Rizky Saputri untuk jalan-jalan ke Purbalingga sambil mengurus kepindahan tugas Terdakwa di Lantas Purbalingga, lalu Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri dengan menggunakan sepeda motor milik Oktania Andriani Rizky Saputri yaitu Honda Vario Techno warna merah hitam menuju ke Sat Lantas Purbalingga, yang mana didalam perjalanan Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri sempat kena hujan dan tetap berkendara dengan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg



menggunakan mantol sampai di daerah Waluh hujan berhenti dimana Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri melepas mantol yang mana mantol ditaruh di laci bagian depan sepeda motor sedangkan dompet dan handphone Oktania Andriani Rizky Saputri masukkan ke bagasi sepeda motor lalu Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri kembali melanjutkan perjalanan, sampai di Kantor Sat Lantas Purbalingga sekitar jam 20.00 WIB, dimana pada saat itu sesampai di depan Kantor Sat Lantas Purbalingga, lalu Terdakwa pergi dan masuk ke kantor Pos Penjagaan Sat Lantas Purbalingga bertemu dengan seorang anggota Polisi dimana Terdakwa menanyakan kepada anggota Polisi tersebut tentang cara pembuatan SIM C, sedangkan Oktania Andriani Rizky Saputri tetap di atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa keluar pamit kepada anggota Polisi tersebut kembali menemui Oktania Andriani Rizky Saputri, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Oktania Andriani Rizky Saputri meminjam sepeda motor milik Oktania Andriani Rizky Saputri karena Terdakwa disuruh memfotocopy berkas pindah terlebih dahulu, dimana pada saat itu Oktania Andriani Rizky Saputri meminta ikut Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan agar Oktania Andriani Rizky Saputri menunggu saja di depan Kantor, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Oktania Andriani Rizky Saputri pergi meninggalkan Oktania Andriani Rizky Saputri di depan Kantor Sat Lantas Polres Purbalingga menuju ke Desa Lambur, Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga akan tetapi sebelumnya pada saat dijalan Terdakwa mengirim sms kepada Yusuf Rifkiana memberitahukan kepada Yusuf Rifkiana bahwa sepeda motor telah didapatkan dan Terdakwa meminta Yusuf Rifkiana untuk bertemu di Kuburan Desa Lambur Kec. Mrebet, sesampai di kuburan Yusuf Rifkiana sudah menunggu Terdakwa lalu Terdakwa dan Yusuf Rifkiana menuju ke rumah Terdakwa di Selagangeng, Kec. Mrebet Kab. Purbalingga untuk menyimpan sepeda motor milik Oktania, setelah itu Terdakwa dan Yusuf Rifkiana kembali keluar untuk membuang tas

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg



milik Oktania di sawah Desa Brobot Kec. Bojongsari, setelah itu Terdakwa dan Yusuf pulang ke rumah masing, masing, lalu pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menyuruh Yusuf Rifkiana untuk menjual handphone Samsung Galaxy milik Oktania dimana Yusuf menjual handphone tersebut di Moro Purwokerto dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan bagian kepada Yusuf sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekitar pukul 21.00 Terdakwa menyuruh Yusuf untuk mengantar sepeda motor Oktania ke Arif di Cilacap dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Yusuf sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Purbalingga setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Yusuf Rifkiana di rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Yusuf Rifkiana dibawa ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Brimaedy dan Brimob Edi untuk berkenalan dengan Oktania Andriani Rizky Saputri dimana di akun facebook Terdakwa menempelkan foto profil Terdakwa dengan menggunakan seragam anggota Brimob dan Terdakwa mengaku sebagai anggota Brimob kepada Oktania Andriani Rizky Saputri;-----
- Bahwa selain sepeda motor, barang-barang Oktania Andriani Rizky Saputri yang ikut diambil oleh Terdakwa yaitu handphone Samsung Galaxy V warna putih dan tas cangklong warna putih yang berisi dompet yang berisi uang sebesar Rp.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg



150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kartu ATM BRI, KTP, SIM C dan Kartu BPJS;-----

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Oktania Andriani Rizky Saputri sekitar 2 (dua) bulan dan sudah 5 (lima) kali bertemu dengan Oktania Andriani Rizky Saputri;---
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan penipuan tersebut sebanyak 18 (delapan belas) kali dan selalu melibatkan Yusuf Rifkiana;-----
- Bahwa pada saat akan melakukan penipuan terhadap Oktania Andriani Rizky Saputri Terdakwa sebelumnya menceritakan kepada Yusuf Rifkiana;-----
- Bahwa peran Yusuf Rifkiana adalah memberikan kesempatan dan sarana kepada Terdakwa dimana Yusuf diminta Terdakwa untuk mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yusuf untuk menemui Oktania Andriani Rizky Saputri;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Type Galaxy V Warna putih;-----
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT tahun 2014 warna merah Nopol. : R 6392 CV Noka : MH32BJ003EJ587774 Nosin : 2BJ587848 beserta kunci kontak;---
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio GT tahun 2014 warna merah Nopol. : R 6392 CV Noka : MH32BJ003EJ587774 Nosin : 2BJ587848 atas nama SUYATNO Alamat Desa Selagangeng Rt. 001 Rw. 002 Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga;-----

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam



putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa di muka persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Oktania Andriani Rizky Saputri sampai akhirnya Oktania Andriani Rizky Saputri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah hitam beserta STNK-nya di depan Kantor Sat Lantas Polres Purbalingga;-----
- Bahwa benar awalnya pada pertengahan bulan Oktober 2014 Terdakwa mulai pertama kali berkenalan dengan Oktania Andriani Rizky Saputri melalui Facebook sampai akhirnya Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri bertukar nomor telepon dan saling berkomunikasi lewat telepon, dimana Terdakwa mengenalkan kepada Oktania Andriani Rizky Saputri dengan nama EDI sebagai Anggota Brimob yang bertugas di Sekolah Polisi Negara di Purwokerto, pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 Terdakwa mengajak Oktania Andriani Rizky Saputri untuk bertemu di Pasar Cernai Purwokerto sekitar pukul 20.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri hanya bertemu sebentar saja karena Terdakwa beralasan akan tugas malam, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 Terdakwa kembali mengajak Oktania Andriani Rizky Saputri untuk bertemu di Taman Balai Kemambang Purwokerto sekitar pukul 19.00 WIB dimana pada saat bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Oktania Andriani Rizky Saputri untuk jalan-jalan ke Purbalingga sambil mengurus kepindahan tugas Terdakwa di Lantas Purbalingga, lalu Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri dengan menggunakan sepeda motor milik Oktania Andriani Rizky Saputri yaitu Honda

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg

Vario Techno warna merah hitam menuju ke Sat Lantas Purbalingga, yang mana didalam perjalanan Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri sempat kena hujan dan tetap berkendara dengan menggunakan mantol sampai di daerah Waluh hujan berhenti dimana Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri melepas mantol yang mana mantol ditaruh di laci bagian depan sepeda motor sedangkan dompet dan handphone Oktania Andriani Rizky Saputri masukkan ke bagasi sepeda motor lalu Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri kembali melanjutkan perjalanan, sampai di Kantor Sat Lantas Purbalingga sekitar jam 20.00 WIB, dimana pada saat itu sesampai di depan Kantor Sat Lantas Purbalingga, lalu Terdakwa pergi dan masuk ke kantor Pos Penjagaan Sat Lantas Purbalingga bertemu dengan seorang anggota Polisi dimana Terdakwa menanyakan kepada anggota Polisi tersebut tentang cara pembuatan SIM C, sedangkan Oktania Andriani Rizky Saputri tetap di atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa keluar pamit kepada anggota Polisi tersebut kembali menemui Oktania Andriani Rizky Saputri, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Oktania Andriani Rizky Saputri meminjam sepeda motor milik Oktania Andriani Rizky Saputri karena Terdakwa disuruh memfotocopy berkas pindah terlebih dahulu, dimana pada saat itu Oktania Andriani Rizky Saputri meminta ikut Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan agar Oktania Andriani Rizky Saputri menunggu saja di depan Kantor, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Oktania Andriani Rizky Saputri pergi meninggalkan Oktania Andriani Rizky Saputri di depan Kantor Sat Lantas Polres Purbalingga menuju ke Desa Lambur, Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga akan tetapi sebelumnya pada saat di jalan Terdakwa mengirim sms kepada Yusuf Rifkiana memberitahukan kepada Yusuf Rifkiana bahwa sepeda motor telah didapatkan dan Terdakwa meminta Yusuf Rifkiana untuk bertemu di Kuburan Desa Lambur Kec. Mrebet, sesampai di kuburan Yusuf Rifkiana sudah menunggu Terdakwa lalu Terdakwa dan Yusuf

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg



Rifkiana menuju ke rumah Terdakwa di Selagangeng, Kec. Mrebet Kab. Purbalingga untuk menyimpan sepeda motor milik Oktania, setelah itu Terdakwa dan Yusuf Rifkiana kembali keluar untuk membuang tas milik Oktania di sawah Desa Brobot Kec. Bojongsari, setelah itu Terdakwa dan Yusuf pulang ke rumah masing, masing, lalu pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menyuruh Yusuf Rifkiana untuk menjual handphone Samsung Galaxy milik Oktania dimana Yusuf menjual handphone tersebut di Moro Purwokerto dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan bagian kepada Yusuf sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekitar pukul 21.00 Terdakwa menyuruh Yusuf untuk mengantar sepeda motor Oktania ke Arif di Cilacap dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Yusuf sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Purbalingga setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Yusuf Rifkiana di rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Yusuf Rifkiana dibawa ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Brimaedy dan Brimob Edi untuk berkenalan dengan Oktania Andriani Rizky Saputri dimana di akun facebook Terdakwa menempelkan foto profil Terdakwa dengan menggunakan seragam anggota Brimob dan Terdakwa mengaku sebagai anggota Brimob kepada Oktania Andriani Rizky Saputri;-----

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg



- Bahwa benar selain sepeda motor, barang-barang Oktania Andriani Rizky Saputri yang ikut diambil oleh Terdakwa yaitu handphone Samsung Galaxy V warna putih dan tas cangklong warna putih yang berisi dompet yang berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kartu ATM BRI, KTP, SIM C dan Kartu BPJS;-----
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal Oktania Andriani Rizky Saputri sekitar 2 (dua) bulan dan sudah 5 (lima) kali bertemu dengan Oktania Andriani Rizky Saputri;-----
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan perbuatan penipuan tersebut sebanyak 18 (delapan belas) kali dan selalu melibatkan Yusuf Rifkiana;-----
- Bahwa benar pada saat akan melakukan penipuan terhadap Oktania Andriani Rizky Saputri Terdakwa sebelumnya menceritakan kepada Yusuf Rifkiana;-----
- Bahwa benar peran Yusuf Rifkiana adalah memberikan kesempatan dan sarana kepada Terdakwa dimana Yusuf diminta Terdakwa untuk mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yusuf untuk menemui Oktania Andriani Rizky Saputri;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge);-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dakwaan tersebut bersifat alternatif dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa



dipersidangan serta memperhatikan barang bukti, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa;-----
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;-----
3. Unsur Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;-----

Tentang unsur ke-1 : Barangsiapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");-----

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **HERO YUWONO** alias **HERO bin SUYATNO** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;-----

Tentang Unsur ke-2: Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak :-----



Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat dua macam kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Oktania Andriani Rizky Saputri sampai akhirnya Oktania Andriani Rizky Saputri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah hitam beserta STNK-nya di depan Kantor Sat Lantas Polres Purbalingga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar awalnya pada pertengahan bulan Oktober 2014 Terdakwa mulai pertama kali berkenalan dengan Oktania Andriani Rizky Saputri melalui Facebook sampai akhirnya Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri bertukar nomor telepon dan saling berkomunikasi lewat telepon, dimana Terdakwa mengenalkan kepada Oktania Andriani Rizky Saputri dengan nama EDI sebagai Anggota Brimob yang bertugas di Sekolah Polisi Negara di Purwokerto, pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 Terdakwa mengajak Oktania Andriani Rizky Saputri untuk bertemu di Pasar Cermay Purwokerto sekitar pukul 20.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri hanya bertemu sebentar saja karena Terdakwa beralasan akan tugas malam, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 Terdakwa kembali mengajak Oktania Andriani Rizky Saputri untuk bertemu di Taman Balai Kemambang Purwokerto sekitar pukul 19.00 WIB dimana pada saat bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Oktania Andriani Rizky Saputri untuk jalan-jalan ke Purbalingga sambil mengurus kepindahan tugas Terdakwa di Lantas Purbalingga, lalu Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri dengan menggunakan sepeda motor milik Oktania Andriani Rizky Saputri yaitu Honda Vario Techno warna merah hitam menuju ke Sat Lantas

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg



Purbalingga, yang mana didalam perjalanan Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri sempat kena hujan dan tetap berkendara dengan menggunakan mantol sampai di daerah Waluh hujan berhenti dimana Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri melepas mantol yang mana mantol ditaruh di laci bagian depan sepeda motor sedangkan dompet dan handphone Oktania Andriani Rizky Saputri masukkan ke bagasi sepeda motor lalu Terdakwa dan Oktania Andriani Rizky Saputri kembali melanjutkan perjalanan, sampai di Kantor Sat Lantas Purbalingga sekitar jam 20.00 WIB, dimana pada saat itu sesampai di depan Kantor Sat Lantas Purbalingga, lalu Terdakwa pergi dan masuk ke kantor Pos Penjagaan Sat Lantas Purbalingga bertemu dengan seorang anggota Polisi dimana Terdakwa menanyakan kepada anggota Polisi tersebut tentang cara pembuatan SIM C, sedangkan Oktania Andriani Rizky Saputri tetap di atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa keluar pamit kepada anggota Polisi tersebut kembali menemui Oktania Andriani Rizky Saputri, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Oktania Andriani Rizky Saputri meminjam sepeda motor milik Oktania Andriani Rizky Saputri karena Terdakwa disuruh memfotocopy berkas pindah terlebih dahulu, dimana pada saat itu Oktania Andriani Rizky Saputri meminta ikut Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan agar Oktania Andriani Rizky Saputri menunggu saja di depan Kantor, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Oktania Andriani Rizky Saputri pergi meninggalkan Oktania Andriani Rizky Saputri di depan Kantor Sat Lantas Polres Purbalingga menuju ke Desa Lambur, Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga akan tetapi sebelumnya pada saat di jalan Terdakwa mengirim sms kepada Yusuf Rifkiana memberitahukan kepada Yusuf Rifkiana bahwa sepeda motor telah didapatkan dan Terdakwa meminta Yusuf Rifkiana untuk bertemu di Kuburan Desa Lambur Kec. Mrebet, sesampai di kuburan Yusuf Rifkiana sudah menunggu Terdakwa lalu Terdakwa dan Yusuf Rifkiana menuju ke rumah Terdakwa di Selaganggeng, Kec. Mrebet Kab. Purbalingga untuk menyimpan sepeda motor milik Oktania, setelah itu Terdakwa dan Yusuf Rifkiana

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg

kembali keluar untuk membuang tas milik Oktania di sawah Desa Brobot Kec. Bojongsari, setelah itu Terdakwa dan Yusuf pulang ke rumah masing, masing, lalu pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menyuruh Yusuf Rifkiana untuk menjual handphone Samsung Galaxy milik Oktania dimana Yusuf menjual handphone tersebut di Moro Purwokerto dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan bagian kepada Yusuf sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekitar pukul 21.00 Terdakwa menyuruh Yusuf untuk mengantar sepeda motor Oktania ke Arif di Cilacap dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Yusuf sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Purbalingga setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Yusuf Rifkiana di rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Yusuf Rifkiana dibawa ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar selain sepeda motor, barang-barang Oktania Andriani Rizky Saputri yang ikut diambil oleh Terdakwa yaitu handphone Samsung Galaxy V warna putih dan tas cangklong warna putih yang berisi dompet yang berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kartu ATM BRI, KTP, SIM C dan Kartu BPJS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;-----



Tentang Unsur ke-3: Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;-----

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat dua macam kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Brimaedy dan Brimob Edi untuk berkenalan dengan Oktania Andriani Rizky Saputri dimana di akun facebook Terdakwa menempelkan foto profil Terdakwa dengan menggunakan seragam anggota Brimob dan Terdakwa mengaku sebagai anggota Brimob kepada Oktania Andriani Rizky Saputri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar yang dimaksud sesuatu barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah hitam beserta STNK-nya, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V warna putih dan 1 (satu) buah tas cangklong warna putih yang berisi dompet yang berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kartu ATM BRI, KTP, SIM C dan Kartu BPJS milik Oktania Andriani Rizky Saputri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP menurut hukum, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;-----
- Terdakwa sopan dipersidangan;-----

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Type Galaxy V Warna putih;-----
karena terbukti adalah milik Saksi Oktania Andriani Rizky Saputri maka dikembalikan kepada Saksi Oktania Andriani Rizky Saputri;-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT tahun 2014 warna merah Nopol. : R 6392 CV Noka : MH32BJ003EJ587774 Nosin : 2BJ587848 beserta kunci kontak;-----

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio GT tahun 2014 warna merah Nopol. : R 6392 CV Noka : MH32BJ003EJ587774 Nosin : 2BJ587848 atas nama SUYATNO Alamat Desa Selaganggang Rt. 001 Rw. 002 Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga;-----

karena terbukti tidak ada hubungannya langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;--

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERO YUWONO alias HERO bin SUYATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERO YUWONO alias HERO bin SUYATNO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Type Galaxy V Warna putih;-----
dikembalikan kepada Saksi Oktania Andriani Rizky Saputri;-----
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT tahun 2014 warna merah Nopol. : R 6392 CV Noka : MH32BJ003EJ587774 Nosin : 2BJ587848 beserta kunci kontak;-----
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio GT tahun 2014 warna merah Nopol. : R 6392 CV Noka : MH32BJ003EJ587774 Nosin : 2BJ587848 atas nama SUYATNO Alamat Desa Selaganggeng Rt. 001 Rw. 002 Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga;-----
dikembalikan kepada Terdakwa;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari **RABU**, tanggal **22 APRIL 2015**, oleh **IVONNE TIURMA R, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS YUDI S, S.H.**, **MH.** dan **BAGUS TRENGGONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg

Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh WINDARMONO, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HARYANTA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga serta dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota



1. AGUSTINUS YUDI S, S.H., M.H.




2. BAGUS TRENGGONO, S.H.

Hakim Ketua Majelis



IVONNE TIURMA R, S.H.

Panitera Pengganti



WINDARMONO

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PNPbg